



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 71.A /KPTS/II/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Barat sebagai Staf Pengelola Website dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Staf Pengelola Website Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Staf Pengelola Website Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku utara Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 2221001

[Handwritten signature]

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

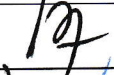
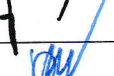
Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Staf Pengelola Website Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Staf Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Staf Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Staf Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Mengontrol, merubah, mengimput data dan berita serta merubah item di dalam Website
 - b. Menjaga dan memelihara Data Website secara rutinitas;
 - c. Menjalankan aktifitasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya

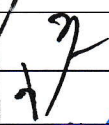
61-2010


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 71.A /JKPTS/II/2015
TANGGAL : 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR NYA HONORARIUM
1	SWANDI SAID, AMd.Kom Nip. 197 000 7374	Ketua Pengelola	500.000
2	ARMAN Hi. SYAFIE	Anggota	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	


NAMTO H. ROBA

800000

